



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 834 TAHUN 2025

TENTANG

KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELOUARAN PEMBANTU
PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENANGANAN
DARURAT AKIBAT BENCANA BANJIR DAN TANAH LONGSOR PADA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG, DINAS KESEHATAN KOTA
PADANG, DAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA PADANG

WALI KOTA PADANG,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Wali Kota Nomor 815 Tahun 2025 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Longsor diperlukan pembiayaan yang berasal dari belanja tidak terduga;

b. bahwa agar penggunaan anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat terlaksana secara akuntabel perlu ditunjuk Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu penggunaan anggaran dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan Darurat Akibat Bencana Banjir dan Tanah Longsor Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Dinas Kesehatan Kota Padang, dan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6976);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 12);
8. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2022 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan Darurat Akibat Bencana Banjir dan Tanah Longsor Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Dinas Kesehatan Kota Padang, dan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan Wewenang Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud diktum Kesatu meliputi :
- a. menetapkan identifikasi kebutuhan dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki/tersedia;
 - b. memerintahkan PPK untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Status Keadaan Darurat;
 - c. mengajukan rencana kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat;
 - d. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - g. mengawasi pelaksanaan anggaran; dan
 - h. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran.
- KETIGA** : Tugas dan Wewenang Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud diktum Kesatu meliputi :
- a. mengontrol ketersediaan dana atas anggaran yang dikelola oleh kuasa pengguna anggaran;
 - b. mengajukan nota permintaan pembayaran kepada kuasa pengguna anggaran;

- c. menggumpulkan bukti transaksi perhari; menandatangani bukti pengeluaran bersama kuasa pengguna anggaran;
- d. memunggut dan mencatat penerimaan penyetoran pajak;
- e. mencatat penerimaan dan pengeluaran yang belum di SPJ-kan kedalam buku panjar;
- f. membuat SPJ untuk kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya; dan
- g. mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 11 Desember 2025

WALI KOTA PADANG,

FADLY AMRAN

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kota Padang.
2. Inspektur Kota Padang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 834 TAHUN 2025
TENTANG

KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN
BENDAHARA PENGELOUARAN PEMBANTU
 PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK
 TERDUGA UNTUK PENANGANAN DARURAT
 AKIBAT BENCANA BANJIR DAN TANAH
 LONGSOR PADA DINAS PENDIDIKAN DAN
 KEBUDAYAAN KOTA PADANG, DINAS
 KESEHATAN KOTA PADANG, DAN DINAS
 PEMADAM KEBAKARAN KOTA PADANG

KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELOUARAN PEMBANTU
 PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENANGANAN
 DARURAT AKIBAT BENCANA BANJIR DAN TANAH LONGSOR PADA DINAS
 PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG, DINAS KESEHATAN KOTA
 PADANG, DAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA PADANG

| No. | KUASA PENGGUNA ANGGARAN | BENDAHARA PENGELOUARAN PEMBANTU |
|-----|--|--|
| 1. | Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang | SUWARYATI, S.KOM Nip. 19790812 201001 2 009 |
| 2. | Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang | VELYSIA SILVINA SKM 19890103 201101 2 004 |
| 3. | Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang; | YURNIATI Nip.19770813 200901 2 002 |

WALI KOTA PADANG,

FADLY AMRAN